

**KONSTRUKSI PEMBUKTIAN HAKIM TERHADAP PEMBEBASAN
DAKWAAN PRIMAIR DALAM PERKARA PERJUDIAN
(Studi Kasus Putusan Nomor : 117/Pid.B/2011/PN.KENDAL)**

Putri Mei Fitria Sari

ABSTRACT

The purpose of this law writing is to determine the judge legal considerations of construction evidence acquit the defendant of proving that the primary charges in gambling proceedings in accordance with the provisions of the Criminal Procedure Code.

This study included to the normative legal research. The approach used is case approach method. The types of data used are secondary data with library materials, which is include: books, literature, legislation, official documents, research results in the form of reports and other sources related to this research. Data obtained and analyzed with content analysis.

This research resulted that the judge consideration acquit the defendant of the primary charges in accordance with the provisions of the Criminal Procedure Code for verification has been done with the evidence in accordance with the provisions and consideration of the judge in accordance with the evidence and conditions.

The benefit derived from this study is to provide input to the judge in order to give consideration to decide a criminal case, the judge is expected to assess all of the things carefully and meticulously. Thus, it is needed the necessary evaluation and periodic training for judges to improve performance in order to enhance the professionalism of a judge in order to uphold justice and the rule of law.

Keywords: *evidence, the charge, the judge*

A. PENDAHULUAN

Perjudian merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Perjudian mempunyai dampak yang negatif merugikan moral dan mental masyarakat terutama generasi muda. Di satu pihak perjudian merupakan problem sosial yang sulit di tanggulangi dan timbulnya judi tersebut sudah ada sejak adanya

peradaban manusia. Meskipun demikian, berbagai macam dan bentuk perjudian dewasa ini sudah demikian meluas terjadi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Sementara itu di sisi lain, memang ada kesan aparat penegak hukum kurang begitu serius dalam menangani masalah perjudian ini. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian dinyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan, oleh karena itu perlu diadakan usaha-usaha untuk menertibkan perjudian, membatasinya sampai lingkungan sekecil-kecilnya di seluruh wilayah Indonesia. Mengingat masalah perjudian sudah menjadi penyakit akut masyarakat, maka perlu upaya yang sungguh-sungguh dan teratur menurut sistem hukum yang berlaku, tidak hanya dari pemerintah dan aparat penegak hukum saja, tetapi juga dari kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat untuk bersama-sama menanggulangi dan memberantas semua bentuk perjudian. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), perjudian diatur dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis.

Proses penyelesaian perkara perjudian sama seperti penyelesaian tindak pidana lainnya. Pada proses penyelesaian perkara terdapat tahap-tahap, meliputi tahap penyidikan, tahap penuntutan dan tahap pemeriksaan sidang di pengadilan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti dan dengan bukti-bukti mana Penyidik membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka sebagai pelaku yang akan dipertanggungjawabkan atas terjadinya tindak pidana itu. Sedangkan penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dengan permintaan supaya perkara tersebut diperiksa oleh hakim di sidang pengadilan. Pelimpahan perkara ke pengadilan, sesuai dengan ketentuan Pasal 143 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), dilakukan oleh Penuntut Umum dengan surat pelimpahan perkara dalam mana terlampir surat dakwaan.

Penuntut umum dalam melakukan penuntutan berorientasi pada bentuk-bentuk surat dakwaan, yang meliputi surat dakwaan tunggal, alternatif,

subsidiaritas, kumulatif dan kombinasi. Bentuk-bentuk surat dakwaan yang digunakan oleh Penuntut Umum berpengaruh terhadap proses pemeriksaan perkara di sidang pengadilan terhadap terdakwa yang bersangkutan. Fungsi surat dakwaan bagi hakim sebagai dasar pemeriksaan, membatasi ruang lingkup pemeriksaan, dasar pertimbangan untuk pengambilan putusan. Dakwaan yang disusun dalam surat dakwaan harus dapat dibuktikan agar terdakwa dinyatakan bersalah dan dapat dijerat dengan hukuman pidana sesuai dengan pasal yang dilanggar, untuk itu diperlukan pembuktian.

Dalam kasus perjudian dimana Terdakwa Giyono Bin Surani dan Terdakwa Budiyono Bin Subari sebagai pengecer togel (perjudian toto gelap), Penuntut Umum menyusun surat dakwaan subsidiaritas. Dakwaan primair berdasar Pasal 303 ke-1 KUHP dan dakwaan subsidair berdasar Pasal 303 ke-2 KUHP. Pemeriksaan surat dakwaan yang berbentuk subsidiaritas dilakukan dengan pemeriksaan dan penilaian secara berurut mulai dari yang teratas atau lapisan yang ancaman pidananya terberat, sampai kepada lapisan yang dipandang terbukti.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kendal dengan Nomor 117/Pid.B/2011/PN.Kendal, Hakim yang memeriksa perkara perjudian dengan Terdakwa Giyono Bin Surani dan Terdakwa Budiyono Bin Subari telah memutuskan bahwa Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair dan hanya dakwaan subsidair yang terbukti. Hal itu menjadi permasalahan karena argumentasi hukum Hakim dalam menilai pembuktian dan membebaskan Terdakwa perkara perjudian tersebut dari dakwaan primair apakah sudah sesuai dengan ketentuan.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini bersifat preskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus. Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah literatur yaitu dari bahan pustaka. Sumber bahan hukum yang akan digunakan adalah sumber data sekunder yang mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Metode penalaran penelitian ini adalah metode deduktif/deduksi yaitu metode yang berpangkal dari pengajuan premis mayor yang kemudian diajukan premis minor, kemudian dari kedua premis tersebut ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion*.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Kesesuaian Penggunaan Bentuk Dakwaan Subsidaritas Dalam Penuntutan Perkara Perjudian Dengan Ketentuan KUHAP

Surat dakwaan Penuntut Umum atas nama Terdakwa I Giyono Bin Surani dan Terdakwa II Budiyono Bin Subari (Alm) telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP yaitu telah memenuhi syarat materiil dan syarat formil. Syarat formil yaitu dengan menyebutkan nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama serta pekerjaan tersangka. Syarat formil telah dipenuhi dengan adanya pencantuman nama Terdakwa yaitu Terdakwa I Giyono Bin Surani dan Terdakwa II Budiyono Bin Subari (Alm) beserta identitas-identitas lainnya meliputi tempat lahir, kebangsaan, agama, pekerjaan, dll.

Syarat materiil yaitu dengan menyebutkan uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Syarat materiil surat dakwaan juga telah terpenuhi dimana dalam dakwaan tersebut telah menyebutkan *locus delicti* yaitu bertempat di sekitar ds. Plantaran, Kec.Kaliwungu, Kab.Kendal atau setidaknya - tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan dan *tempus delicti* yaitu pada hari Rabu tanggal 27 April 2011 s/d hari Jum'at tanggal 29 April 2011 sekira pukul 20.00 wib s/d pukul 22.00 wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April 2011. Surat dakwaan juga telah menguraikan secara jelas bagaimana tindak pidana

perjudian yang telah dilakukan oleh Terdakwa I Giyono Bin Surani dan Terdakwa II Budiyono Bin Subari (Alm).

2. Kesesuaian Argumentasi Hukum Hakim Dalam Konstruksi Pembuktian Yang Membebaskan Terdakwa Dari Dakwaan Primair Dalam Pemeriksaan Perkara Perjudian Dengan Ketentuan KUHAP

Dalam perkara perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa I Giyono Bin Surani dan terdakwa II Budiyono Bin Subari (Alm), terdapat keterangan terdakwa yang menyebutkan bahwa Para Terdakwa menjadi pengecer togel tidak merupakan pencahariannya setiap hari, hanya sebagai sampingan selama Para Terdakwa tidak bekerja. Pekerjaan sehari - hari Terdakwa I adalah buruh dan Terdakwa II adalah pengamen.

Dalam putusannya, Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan, salah satu faktanya yaitu :

unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”

Bahwa karena para terdakwa bertugas menawarkan kupon- kupon judi ini kepada umum dan para terdakwa mempunyai pekerjaan lain (kerjaan sehari - hari terdakwa I adalah buruh dan terdakwa II adalah pengamen) selain menjual kupon judi togel ini maka kami berpendapat unsur ini tidak terbukti secara sah menurut hukum); Oleh karena unsur dalam Pasal 303 ayat (1) ke- 1 KUHP tidak terbukti.

Keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa I bekerja sebagai buruh, Terdakwa II bekerja sebagai pengamen dan pengecer togel bukanlah pekerjaan sehari-hari Para Terdakwa, bisa menjadi dasar Hakim untuk membuat penilaian tentang pembuktian dalam perkara perjudian ini dan menyatakan dakwaan primair yang diajukan Penuntut Umum tidak terbukti karena pengecer togel bukanlah sebagai pencaharian atau pekerjaan sehari-hari Para Terdakwa, Para Terdakwa mempunyai pekerjaan sendiri, dan pekerjaan sebagai pengecer togel dilakukan Para Terdakwa kadang-kadang atau ketika sedang tidak bekerja.

Pertimbangan Hakim yang disebutkan dalam putusan perkara perjudian ini, telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) ke-4 KUHAP. Hakim sudah menguraikan secara rinci dan jelas mengenai penguraian fakta dan keadaan yang ditemukan dalam muka persidangan dan telah memuat seluruh pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.

D. SIMPULAN

1. Bentuk surat dakwaan oleh Penuntut Umum disusun secara subsidaritas atau secara berlapis sebanyak dua lapis yaitu Primair dan Subsidair. Lapisan dakwaan tersebut diurutkan berdasarkan ancaman pidana yang paling berat yaitu Primair Pasal 303 ayat (1) ke- 1 KUHP, Subsidair Pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP. Surat dakwaan Penuntut Umum atas nama Terdakwa I Giyono Bin Surani dan Terdakwa II Budiyono Bin Subari (Alm) telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP yaitu telah memenuhi syarat materil dan syarat formil.
2. Pertimbangan hakim yang menyimpulkan fakta-fakta hukum di dalam persidangan perkara perjudian oleh Terdakwa I Giyono Bin Surani dan terdakwa II Budiyono Bin Subari (Alm) sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP. Hal itu karena dalam perkara perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa I Giyono Bin Surani dan terdakwa II Budiyono Bin Subari (Alm), terdapat keterangan terdakwa yang menyebutkan bahwa Para Terdakwa menjadi pengecer togel tidak merupakan pencahariannya setiap hari, hanya sebagai sampingan selama Para Terdakwa tidak bekerja. Pekerjaan sehari - hari Terdakwa I adalah buruh dan Terdakwa II adalah pengamen. Sehingga dakwaan primair yang diajukan Penuntut Umum tidak terbukti karena pengecer togel bukanlah sebagai pencaharian atau pekerjaan sehari-hari Para Terdakwa.

E. PERSANTUNAN

Naskah jurnal dimaksud, merupakan bimbingan dari :

Yth. Bapak Bambang Santoso S.H M.Hum.

Penulis mengucapkan terimakasih atas bimbingan secara intens yang di berikan dalam penulisan jurnal ini.

F. DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Alfitra. 2011.*Hukum Pembuktian*. Jakarta: Raih Asa Sukses.

Hamzah, Andi.2008.*Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.

Harahap, M. Yahya. 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.

Prodjohamidjojo, Martiman. 2002. *Teori dan Teknik Membuat Surat Dakwaan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Moeljatno.2000. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Subekti. 1983. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Prodjodikoro, Wirjono. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.

Internet :

Hesti Armiwulan. *Penemuan Hukum*. **Error! Hyperlink reference not valid..** (Diakses pada tanggal 20 April 2012,pukul 14.20)

[http: peraturan kejaksaan: pembuatan-surat-dakwaan.html](http://peraturan.kejaksaan:pembuatan-surat-dakwaan.html). (Diakses pada tanggal 28 April 2012,pukul 11.00)

Jurnal :

Kuswindiarti.2009. ”Pola Pembelaan dalam Memberikan Bantuan Hukum Terhadap terdakwa dalam Proses Pemeriksaan di Pengadilan”.
JURNAL MANAJERIAL.

Vol. 5, No. 2.

Laurence, Dan H. (ed).1973. *The Bodley Bernard Shaw: Collected Plays with their Prefaces*, vol. 6.

Lee Epstein and Tonja Jacobi. 2010. *The Strategic Analysis of Judicial Decisions*. Annual Review of Law and Social Science. Vol. 6, pp. 341-358. 2010.

Undang-undang :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban Perjudian.

Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor: 117/Pid.B/2011/PN.Kendal